

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

Antara
IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) JAWA TIMUR KOMISARIAT WILAYAH
MALANG
dengan
STT STIKMA INTERNASIONAL

Nomor: 582/IAI-KOMWIL-MALANG/MOU-STIKMA/VIII/2025
Nomor: 578/A-STIKMA/MOU/E/VIII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ar. Armudya Indra Permana, IAI:

Selaku **Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Timur Komisariat Wilayah Malang**, berkedudukan di Tangkuban Perahu No.2, Stadion Gajayana Malang, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Malang, yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II. Taufik Rachman, S. Kom., M.T.:

Selaku **Ketua STT STIKMA Internasional** sesuai keputusan SK Ketua Yayasan No. 014.1/YAHM-STIKMA/VIII/2024 Tentang pengangkatan Taufik Rachman, S. Kom., MT sebagai ketua STT STIKMA Internasional, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama STT STIKMA Internasional, berkedudukan di Jalan Jl. Tumenggung Suryo No.37, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65123 yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut pihak, menerangkan:

1. a. Bahwa Ikatan Arsitek Indonesia atau yang disingkat IAI Wilayah Malang, adalah organisasi profesi di bidang Arsitektur yang berdomisili di Malang, Jawa Timur.
- b. Ketua IAI Wilayah Malang adalah ketua yang diangkat berdasarkan musyawarah wilayah.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua





2. a. Bahwa STT STIKMA Internasional adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
 - b. STT STIKMA Internasional merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 03/D/O/1999
 - c. STT STIKMA Internasional adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
 - d. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan Undang – undang Nomor 12 tahun 2012.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya terkait dengan Bidang Arsitektur dengan membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman Kerjasama antar Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
10. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
13. Keputusan Pengurus Nasional IAI Nomor 015/KPN/IAI/III/2022 tentang Pengukuhan Ketua/ Formatur Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Malang Masa Bakti 2022-2025;
14. Surat Keputusan Pengurus IAI Provinsi Jawa Timur Nomor: A.089.01/S.K/IAIJatim/V/2025 tentang Susunan Pengurus Wilayah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Malang Masa Bakti 2025-2027;

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama (NKB) adalah untuk menjalin kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** dan penyelenggaraan program pengembangan sumber daya manusia, terutama di bidang Arsitektur yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Meningkatkan pemahaman tentang Arsitektur dan profesi arsitek, serta menciptakan sinergitas antara lembaga profesi arsitek dan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Arsitektur.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** melakukan kerjasama dalam bidang-bidang:

1. Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan bidang sumber daya manusia terutama bidang Arsitektur pada lingkup:
 - a. Bidang Sistem Informasi Arsitektur
 - b. Bidang Pendidikan Arsitek
 - c. Bidang Penghargaan dan Sayembara Arsitektur
 - d. Bidang Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur
 - e. Bidang Pengabdian Profesi
 - f. Bidang Kemitraan
 - g. Bidang Komunitas dan Aktivasi

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



2. Pelaksanaan kegiatan di antara **PARA PIHAK** untuk mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Dalam bidang pelaksanaan kegiatan secara teknis **PARA PIHAK** menunjuk ketua tim sesuai dengan bidang yang akan dilaksanakan atau lembaga yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Mendorong partisipasi mahasiswa dan tenaga pengajar di Program Studi Arsitektur STT STIKMA Internasional untuk secara bersama-sama meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang Arsitektur.
5. Pada setiap rencana pelaksanaan, kegiatan harus disetujui secara tertulis lebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) untuk menetapkan dan menyepakati syarat, ketentuan, kualifikasi, materi dan metode/cara penyampaian atau hal-hal lainnya yang dapat diberikan dalam Kegiatan tersebut.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) ini didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masing-masing serta memegang asas optimal dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama (NKB) ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau tidak kesepahaman antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah/ mufakat.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka akan diselesaikan di wilayah hukum setempat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 7 AMANDEMEN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman Bersama (NKB) ini menjadi payung hukum untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang dan terkait pelaksanaan secara teknis akan diatur tersendiri;
3. Amandemen Nota Kesepahaman Bersama (NKB) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (NKB) ini.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku untuk para pihak, setelah dilakukan penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 20 Agustus 2025

PIHAK KESATU
IKATAN ARSITEK INDONESIA JAWA
TIMUR KOMISARIAT WILAYAH
MALANG



63495AMX299620014

Ar. Armudya Indra Permana, IAI
Ketua

PIHAK KEDUA
STT STIKMA INTERNASIONAL




Taufik Rachman, S. Kom., MT.
Ketua

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

